



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: **Parningotan Situmorang**, bertempat tinggal di Jalan Tegar RT 001 RW 012 Desa Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, tempat lahir R.Bosi, umur 45 tahun, tanggal lahir 25 Mei 1975, jenis kelamin Laki-Laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Josua Victor, S.H., CLA., CPrM., CPLC., CPCLE., Dan Kawan-Kawan**, Para Advokat / Konsultan & Auditor Hukum pada Law Office Josua Victor & Partners yang berkantor di Graha Hanurata 5th Floor Suite 509-510 Jalan Kebon Sirih Kav.67-69 Jakarta-10340 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 3 Maret 2021 dibawah register Nomor 90/P.SK/2021/PN Rhl, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Riau Cq. Kepala Kepolisian Resor Rokan Hilir, yang bekedudukan di Jalan Lintas Riau – Sumatera Utara KM.167, Banjar XII ,Ujung Tanjung, Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau – 28293, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr.Endang Usman, S.S., S.H., M.A., Dan Kawan-Kawan**, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Riau tanggal 18 Maret 2021 Nomor Sprin/429/III/HUK.12.15.2021 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 29 Maret 2021 dibawah register Nomor 125/P.SK/2021/PN Rhl, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Rhl tanggal 3 Maret 2021 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara praperadilan;
Setelah membaca penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Rhl tanggal 3 Maret 2021 tentang hari sidang;
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan ke persidangan;
Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 1 Maret 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dibawah register Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Rhl tanggal 3 Maret 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

Kehadiran lembaga praperadilan sama halnya dengan kelahiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang disambut dengan penuh kegembiraan oleh segenap bangsa Indonesia pada umumnya dan warga masyarakat pencari keadilan pada khususnya terutama warga masyarakat yang berstatus sebagai tersangka dan atau terdakwa maupun pihak ketiga yang berkepentingan. Akan tetapi sangat disayangkan meskipun keberadaan lembaga praperadilan tersebut ternyata dalam praktik hukum selama ini warga masyarakat pencari keadilan yang berupaya memohon perlindungan hukum kepada lembaga praperadilan sebagian besar belum mencapai keberhasilan sebagaimana yang diharapkan.

Praperadilan adalah lembaga baru yang lahir bersamaan dengan kelahiran KUHP. Praperadilan bukan lembaga peradilan yang mandiri atau berdiri sendiri terlepas dari Pengadilan Negeri, karena dari perumusan Pasal 1 butir 10 Jo Pasal 77 KUHP dapat diketahui bahwa praperadilan hanyalah wewenang tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri.

Pengadilan Negeri sebagai peradilan umum merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutus atau mengadili dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Disamping tugas dan wewenang pokoknya mengadili dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata kepada Pengadilan Negeri oleh KUHP diberikan wewenang tambahan berupa praperadilan yaitu wewenang untuk memeriksa dan memutus permasalahan/kasus yang terjadi dalam penggunaan wewenang upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum sebagaimana diatur dalam KUHP BAB X Bagian Kesatu Pasal 77 s/d 83 dan BAB XII Bagian Kesatu dan Kedua Pasal 95, 96 dan 97.

Wewenang praperadilan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri adalah wewenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP tentang:

- a) Sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan;
 - b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
- (Pasal 77 huruf a KUHP);

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang diajukan pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 80 KUHP);
- d) Sah atau tidaknya pemasukan rumah, penggeledahan dan atau penyitaan (Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 95 ayat (2) KUHP);
- e) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau pada tingkat penuntutan (Pasal 77 huruf b KUHP).

Akan tetapi sangat disayangkan meskipun keberadaan lembaga praperadilan tersebut telah berusia lebih dari 20 (dua puluh) tahun ternyata dalam praktek selama ini tidak menutup dimungkinkannya adanya diskriminasi/penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Demikian juga masalah putusan mengenai hal-hal yang berkaitan materi praperadilan (penyidikan, penahanan, penuntutan dan sebagainya), dimana di satu sisi proses peradilan pidana yang berasaskan suatu peradilan yang cepat, sederhana dan murah biaya, tetapi di sisi yang lain adanya kewenangan aparat penegak hukum (khususnya Kepolisian dan Kejaksaan) untuk melakukan kewenangannya dalam proses peradilan tersebut. Hal ini yang sering menjadi bahan perdebatan disamping sorotan masyarakat yang dapat menimbulkan persepsi mengenai keseriusan kinerja aparat penegak hukum dalam penyelesaian suatu perkara pidana.

Menindaklanjuti hal tersebut di atas, sebenarnya keberadaan lembaga praperadilan yang lahir bersamaan dengan kelahiran KUHP mempunyai maksud **memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia atau harkat dan martabat manusia terutama manusia pencari keadilan dan sekaligus bertujuan dan berfungsi sebagai sarana pengawas horizontal terhadap aparat penegak hukum agar tidak menggunakan wewenangnya dengan cara sewenang-wenang.**

Namun sebagian besar masyarakat pencari keadilan merasakan dan menilai bahwa keberadaan praperadilan belum berfungsi sebagaimana yang dicita-citakan KUHP yaitu untuk memberikan kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum.

B. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

Bahwa adapun dasar-dasar hukum Praperadilan sebagaimana yang diatur di dalam KUHP maupun ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Bahwa lahirnya lembaga Praperadilan sesungguhnya terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya "Hak *Habeas Corpus Act*" yang memberikan jaminan fundamental terhadap perlindungan hak asasi manusia

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya hak kemerdekaan. Habeas Corpus Act memberikan hak kepada seseorang melalui perintah pengadilan, menuntut agar pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tidak melanggar hukum atau tegasnya pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil benar-benar sesuai dengan hukum yang berlaku, hal ini untuk menjamin bahwa perampasan atau pembatasan terhadap kemerdekaan seorang tersangka atau terdakwa benar-benar telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku maupun hak-hak asasi manusia;

2. Bahwa menurut J. King dan Hofman sebagaimana dikutip oleh Eddyono mengatakan "*Habeas Corpus Act* tidak menciptakan hukum substantif, melainkan memberikan pemulihan atas pelanggaran hak-hak hukum atau atas tindakan yang mengabaikan kewajiban hukum. Dengan kata lain *Habeas Corpus Act* adalah mekanisme prosedural penegakan hukum atas hak dan kewajiban yang diberikan, dikenakan atau diakui pada otoritas lain peradilan terhadap penyidikan.
3. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam BAB X Bagian Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan BAB ke XI Bagian Kesatu KUHAP secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum terutama Penyelidik/Penyidik maupun Penuntut Umum. Hal ini bertujuan sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud dan/atau tujuan lain diluar dari yang diatur secara tegas dalam KUHAP guna perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini adalah PEMOHON;
4. Bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) sebagai bagian dari *due process of law* memberi arah dan tugas serta tata cara penyelidikan, penyidikan terhadap pejabat negara yang ditugaskan sebagai penyidik sebagaimana ditegaskan dalam KUHAP sehingga dalam menjalankan tugas tersebut harus tetap sesuai dengan KUHAP termasuk penetapan tersangka dan penahanan harus sesuai dengan syarat, alasan dan tata cara yang ditetapkan KUHAP;
5. Bahwa lembaga Praperadilan sebagai upaya melakukan pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia telah dijelaskan secara tegas dalam konsideran menimbang huruf c KUHAP yang menjadi spirit atau semangat dan jiwa KUHAP yang berbunyi : "*bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu dibidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum*

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan harkat dan martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945”

6. Bahwa Lembaga Praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi sebagai sarana penguji apakah tindakan yang dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan Penyidik/Penuntut Umum tersebut telah dilengkapi dengan administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan adalah menyangkut sah atau tidaknya tindakan Penyidik atau Penuntut Umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan;
7. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah menetapkan bahwa objek Praperadilan tidak hanya terbatas pada sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP namun diperluas termasuk : “sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan”. Perluasan objek Praperadilan jelasnya adalah sebagai upaya pemenuhan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Hasil Amandemen yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” sehingga asas *due process of law* harus dijunjung tinggi oleh semua lembaga penegak hukum termasuk Kepala Kepolisian Resort Rokan Hilir Cq. Penyidik Kepolisian Rokan Hilir guna menghargai hak asasi manusia termasuk *in casu* hak asasi manusia PEMOHON;
8. Bahwa penetapan Tersangka dan Penahanan adalah bagian dari proses penyidikan yang didalamnya terdapat kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari Penyidik Kepolisian Resort Rokan Hilir termasuk didalamnya perampasan terhadap hak asasi manusia, sehingga dengan perluasan objek Praperadilan ini memberikan ruang bagi PEMOHON untuk mengajukan Praperadilan;
9. Bahwa ketentuan Pasal 77 KUHAP huruf a menyebutkan :
“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam undang – undang ini tentang :
a. sah atau tidaknya penangkapan, **penahanan**, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan”;

Selanjutnya Putusan Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dalam amar putusannya menetapkan :

“..... ketentuan pasal 77 huruf a Undng – Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981, Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Pengeledahan dan Penyitaan”;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP serta Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 maka terhadap penetapan tersangka dan penahanan atas diri PEMOHON merupakan bagian dari wewenang Praperadilan;

C. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

PARNINGOTAN SITUMORANG/Pemohon adalah warga negara Indonesia dan penduduk kabupaten Bengkalis Riau dengan No. KTP : 1403092505750016 Tempat/Tgl lahir : R Bosi, tanggal 25 Mei 1975, Umur : 45 Tahun, Laki – Laki, Agama : Kristen, Kebangsaan Indonesia, Alamat : Jl. Tegar RT 001 RW 012 Desa Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau, Pekerjaan : Wiraswasta yang dilakukan Penahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/31/II/2021/Reskrim sejak tanggal 18 Februari 2021, untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP serta Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 maka terhadap penetapan tersangka dan penahanan atas diri Pemohon, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Praperadilan.

D. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. FAKTA-FAKTA :

- 1.1. Pemohon Praperadilan dilaporkan oleh Hulman Tampubolon, dengan Laporan Polisi Nomor : LP/31/B/II/2021/RIAU/RES.ROHIL/SPKT, Tanggal 24 Januari 2021 atas dugaan tindak pidana sebagaimana di atur dalam pasal 351 KUHP;
- 1.2. Pemohon Praperadilan dipanggil untuk didengar keterangannya sebagai saksi yang diduga tindak pidana penganiayaan sebagaimana di atur dalam pasal 351 KUHPidana, dengan surat panggilan Nomor : S.Pgl/04/II/2021/Reskrim tanggal 25 Januari 2021;
- 1.3. Pemohon Praperadilan dipanggil untuk didengar keterangannya sebagai saksi yang diduga tindak pidana penganiayaan sebagaimana di atur dalam pasal 351 KUHPidana, dengan surat panggilan Nomor : S.Pgl/14/II/2021/Reskrim tanggal 30 Januari 2021;
- 1.4. Pemohon Praperadilan dipanggil untuk didengar keterangannya sebagai saksi yang diduga tindak pidana penganiayaan sebagaimana di atur dalam pasal 351 KUHPidana, dengan surat panggilan Nomor : S.Pgl/14.a/II/2021/Reskrim tanggal 02 Pebruari 2021;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.5. Pemohon Praperadilan diperintahkan untuk dibawa berdasarkan surat perintah membawa dengan surat Nomor : Sp.Bawa/02/I/2021/Reskrim, tanggal 9 Pebruari 2021;
- 1.6. Pemohon Praperadilan ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/29/II/2021/Reskrim, tanggal 17 Pebruari 2021;
- 1.7. Pemohon Praperadilan ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/31/II/2021/Reskrim, tanggal 18 Pebruari 2021;

2. TENTANG HUKUMNYA

Bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka yang kemudian ditahan *in casu* PEMOHON haruslah dilakukan berdasarkan bukti permulaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 14 HUHAP, tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, namun juga meliputi alat bukti yang dalam konteks hukum pembuktian yang dikenal dengan sebutan *physical evidence/real evidence* harus memenuhi parameter alat bukti sehingga seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, karena pada hakikatnya pasal yang akan dijeratkan kepada seseorang berisikan rumusan delik yang dalam hukum acara pidana berfungsi sebagai alat bukti. Artinya pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen-elemen tindak pidana yang ada dalam suatu pasal **agar tidak terjadi kesewenang-wenangan penetapan terhadap seseorang sebagai tersangka kemudian dilakukan penahanan** atau untuk mencegah tidak terjadi apa yang disebut *unfair prejudice/persangkaan* yang tidak wajar terhadap penetapan terhadap seseorang menjadi tersangka kemudian ditahan *in casu* Pemohon, maka permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon diuraikan sebagai berikut :

2.1. Tersangka adalah korban Tindak pidana bukan Pelaku Tindak Pidana

Pasal 170 KUHPidana berdasarkan

LP/30/B/III/2021/RIAU/RES.ROHIL/SPKT tanggal 24 Januari 2021.

2.2. Bahwa Pemohon adalah sepupu dan ipar dari Alm. Jamada Situmorang dan istrinya bernama Tarima br Nainggolan yang adalah pemilik dari tanah yang diperoleh dengan cara membeli dari (Alm) Ferdinan Napitupulu yang kemudian dibiayai sendiri untuk melakukan pembersihan, pengelolaan tanah, menanam kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) tahap mulai tahun 2004, 2005, dan 2007 yang dikenal dengan istilah "Imas Tumbang";

2.2.1. Bahwa sejak tahun 2007 tanah kebun kelapa sawit milik sepupu dari Pemohon bernama (Alm) Jamada Situmorang dan Tarima Br Nainggolan selalu diganggu dengan cara dirampas oleh orang-orang yang tidak berhak kemudian mengambil hasil, melakukan kekerasan dan intimidasi terhadap keluarga Alm. Jamada Situmorang dan

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarima Br Nainggolan termasuk terhadap Pemohon Praperadilan yang telah dilaporkan oleh keluarga Alm Jamada Situmorang dan Tarima Br Nainggolan namun tidak pernah diproses adalah sebagai berikut :

- Surat Tanda Terima Laporan Polisi No Pol : STPL/80/K/IV/2007 tanggal 3 April 2007;
- Surat Tanda Terima Laporan Polisi No Pol : STPL/59/VI/2009;
- Surat Tanda Terima Laporan Polisi No Pol : STPL/11/V/2010;
- Surat Tanda Terima Laporan Polisi No Pol : STTLP/06/1/2021/RIAU/RESROHIL/SPKT;
- Surat Tanda Terima Laporan Polisi No Pol : STTLP/07/1/2021/RIAU/RESROHIL/SPKT;

Semua laporan Polisi diatas sampai dengan saat ini tidak pernah diproses sampai dengan saat ini

2.1.3. Bahwa Jamada Situmorang dan Tarima br Nainggolan atau sepupu dan ipar dari Pemohon Praperadilan pernah mengajukan permohonan Praperadilan sebagaimana dalam perkara Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2016/PN.Rhl yang putusannya pada angka 2 dan angka 3 berbunyi :

“2. Menyatakan tidak sah penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka atas dugaan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang di atur dan dirumuskan menurut pasal 363 KUHPidana berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/161/XI/2016/Riau/Res. Rohil dari pelaporan atas nama Fernando Silalahi dan sebagai terlapor adalah Jamada Situmorang dan Tarima Br Nainggolan;”

“3. Menyatakan penahanan terhadap Pemohon sebagaimana tersebut pada surat perintah Penahanan Nomor : SP Han/87/XI/2016/Reskrim tanggal 26 Nopember 2016 dan telah diperpanjang penahannya berdasarkan surat persetujuan perpanjangan penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hilir Nomor : SPP-284/N.4.19/Epp.1/12/2016 tanggal 8 Desember 2016 adalah tidak sah;”

2.1.4. Bahwa akar permasalahan yang menimpa Pemohon Praperadilan yang sesungguhnya sebagai korban dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHPidana tidak hanya menimpa Pemohon Praperadilan tetapi juga menimpa (Alm) Jamada Situmorang dan Tarima br Nainggolan yang juga pernah mengajukan permohonan Praperadilan dan dikabulkan sebagian sebagaimana dalam Perkara Praperadilan Nomor : 4/Pid.Pra/2016/PN.Rhl, juga

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimpa anak-anak dari (Alm) Jamada Situmorang dan Tarima Br Nainggolan yang selalu menjadi korban, dan atas tindakan melanggar hukum yang dialami telah banyak kali dilaporkan ke Kepolisian Resort Rokan Hilir namun tidak pernah ditindaklanjuti, sesungguhnya bermuasal dari tindakan penyerobotan atas tanah milik (Alm) Jamada Situmorang dan Tarima Br Nainggolan atau sepupu dan ipar dari Pemohon Praperadilan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak berhak termasuk didalamnya adalah Hulman Tampubolon yang diikuti dengan tindakan kekerasan, perusakan, pencurian, pengancaman, intimidasi, teror oleh pelapor *in casu* dalam perkara yang dimohonkan Praperadilan oleh Pemohon;

- 2.1.5. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2021 setelah makan pagi bersama, Tarima Br Nainggolan dan anak-anak dari (Alm) Jamada Situmorang di rumah milik (Alm) Jamada Situmorang dan Tarima Br Nainggolan yang terletak ladang milik (Alm) Jamada Situmorang dan Tarima Br Nainggolan di Desa Bangko, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Pemohon Praperadilan melihat hasil kelapa sawit milik (Alm) Jamada Situmorang dan Tarima Br Nainggolan bersama dengan Rosti dan Nurlina atau anak dari (Alm) Jamada Situmorang dan Tarima Br Nainggolan yang akan dipetik hasilnya, sedangkan yang lainnya beraktifitas mencuci pakaian dan menjemur baju;
- 2.1.6. Bahwa sekitar jam 10.00 pagi WIB datanglah Hulman Tampubolon atau Pelapor dari rumah saudara Jack dan diikuti kurang lebih sekitar 100 (seratus) orang dengan membawa berbagai jenis senjata seperti balok kayu, dan parang dan kemudian bersama-sama menyerang Pemohon Praperadilan serta Tarima Br Nainggolan serta anak-anak, kemudian menghancurkan pondok yang di huni oleh Tarima Br Nainggolan dan keluarganya;
- 2.1.7. Bahwa dalam serangan yang dilakukan secara tiba-tiba tersebut, Pemohon Praperadilan mendapat perlakuan oleh para penyerang termasuk Hulman Tampubolon/Pelapor dengan cara menyerang dan memukul Pemohon dengan menggunakan balok kayu yang mengakibatkan luka pada kepala, menyerang dan memukul dengan menggunakan kepala tangan, ditendang berkali-kali yang mengakibatkan Pemohon Praperadilan terjatuh dan kemudian diikuti dengan perbuatan membenamkan Pemohon dalam lumpur. Selain Pemohon, korban lainnya yang terluka akibat serangan dari Hulman Tampubolon dan massa yakni Sarma Uli Br Situmorang, Nurlina Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Situmorang, dan Putri Br Napitupulu (anak dari Nurlina Br Situmorang);
- 2.1.8. Bahwa akibat menerima serangan yang tiba-tiba dari Hulman Tampubolon/Pelapor beserta massa yang sangat banyak Pemohon praperadilan hanya berusaha bertahan melindungi diri dari serangan tanpa melakukan perlawanan;
- 2.1.9. Bahwa akibat dari serangan yang diterima oleh Pemohon Praperadilan mengakibatkan anak-anak dari Tarima Br Nainggolan menderita luka pada tubuh serta Pemohon Praperadilan mengalami luka sobek pada bagian kepala akibat dipukul dengan balok kayu;
- 2.1.10. Bahwa setelah penyerangan tersebut Pemohon bersama anak-anak dari Tarima Br Nainggolan yang bernama Sarma Uli Intan Br Situmorang, Nurlina Br Situmorang, Putri Br Napitupulu (anak dari Nurlina Br Situmorang) dan Pemohon, kemudian membuat laporan ke Polres Rokan Hilir yang kemudian diambil visum dan telah diserahkan kepada Kepolisian Resort Rokan Hilir;
- 2.1.11. Bahwa beberapa saat setelah dibuat Laporan Polisi oleh Pemohon bersama anak-anak Tarima Br Nainggolan dan (Alm) Jamada Situmorang, Pelapor atau Hulman Tampubolon kemudian sore harinya sekitar pukul 15.00 WIB membuat Laporan Polisi terhadap pemohon atas dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUH Pidana dengan Nomor Laporan : LP/31/B/1/2021/RIAU/RESROHIL/SPKT;
- 2.1.12. Bahwa dari laporan tersebut, Pemohon kemudian dipanggil sebagai saksi dalam perkara yang diduga tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUHPidana dengan surat panggilan Nomor : S.Pgl/04/I/2021/Reskrim tanggal 25 Januari 2021 yang tidak dipenuhi oleh Pemohon karena Pemohon sedang sakit akibat pengeroyokan yang dilakukan terhadap Pemohon pada tanggal 24 Januari 2021;
- 2.1.13. Bahwa selanjutnya Pemohon dipanggil kembali oleh Kepolisian Resort Rokan Hilir dengan surat panggilan Nomor : S.Pgl/14/I/2021/Reskrim tanggal 30 Januari 2021 namun tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon karena Pemohon pada saat tersebut sedang berziarah ke makam (Alm) Jamada Situmorang atau Sepupu Pemohon atau Pemohon Praperadilan dalam Perkara Nomor : No. 4/Pid.Pra/2016/PN.Rhl;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1.14. Bahwa selanjutnya Pemohon dipanggil kembali oleh Kepolisian Resort Rokan Hilir dengan surat panggilan Nomor : S.Pgl/14.a/II/2021/Reskrim tanggal 02 Pebruari 2021;
- 2.1.15. Bahwa selanjutnya Kepolisian Resort Rokan Hilir mengeluarkan Surat Perintah Membawa kepada Pemohon dengan Surat Perintah Membawa Nomor : Sp.Bawa/02/I2021/Reskrim, tanggal 9 Pebruari 2021 sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHPidana yang diikuti dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Han/31/II/2021/Reskrim, tanggal 17 Pebruari 2021, serta Surat Perintah Penahanan dengan Nomor : Sp.Kap/29/II/2021/Reskrim, tanggal 18 Pebruari 2021;
- 2.1.16. Bahwa Penetapan Tersangka terhadap Pemohon yang diikuti dengan tindakan penahanan terhadap pemohon adalah perbuatan melanggar hukum yang merampas kemerdekaan Pemohon Praperadilan karena Kepolisian Resort Rokan Hilir dalam menetapkan Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka dan diikuti dengan tindakan penahanan terhadap Pemohon Praperadilan tidak sesuai dengan standar penyidikan tindak pidana;
- 2.1.17. Bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Rokan Hilir yang tidak sesuai dengan Standar Penyidikan sebagaimana yang diatur dalam PERKAP No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana sehingga Pemohon yang sesungguhnya adalah Korban justru menjadi Tersangka dan dilakukan upaya penahanan atas laporan yang justru dilakukan oleh Hulman Tampubolon sebagai pelaku yang memimpin rombongan pengeroyokan terhadap pemohon dan keluarga Tarima Br Nainggolan;
- 2.1.18. Bahwa ketentuan pasal 6 ayat (1) PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 mengatur bahwa dalam tahapan penyelidikan kegiatan yang dilakukan oleh penyelidik adalah : **pengolahan TKP, pengamatan, wawancara**, pembuntutan, penyamaran, pembelian terselubung, penyerahan di bawah pengawasan, pelacakan dan penelitian dan analisis dokumen;
- 2.1.19. Bahwa ketentuan pasal 6 ayat (1) PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 terutama **pengolahan TKP, pengamatan, wawancara** tidak pernah dilakukan yang membawa dampak pelanggaran terhadap hak asasi Pemohon yaitu dijadikan tersangka dan ditahan padahal sesungguhnya Pemohon adalah korban dari tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 170 KUHPidana;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Rhl



2.1.20. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) PERKAP No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana menggariskan bahwa "penetapan tersangka paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti"

2.1.21. Bahwa dalam surat Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Han/31/II/2021/Reskrim, tanggal 17 Pebruari 2021 maupun Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Kap/29/II/2021/Reskrim, tanggal 18 Pebruari 2021 Pemohon Praperadilan tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka sebagai dasar penangkapan dan penahanan;

2.1.22. Bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon Praperadilan adalah pelanggaran terhadap hak asasi yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon karena Pemohon tidak pernah ditetapkan sebagai Tersangka;

2.3. Perubahan Pasal sangkaan yang terjadi pada diri Pemohon

2.3.1. Bahwa dalam dasar surat perintah penangkapan angka 4 serta dasar surat penahanan angka 5 disebutkan Surat perintah penyidikan Nomor : Sp.Sidik/08/II/2021/RIAU/RES.ROHIL/SPKT, Tanggal 25 januari 2021, maka surat perintah penyidikan tersebut juga memuat dugaan pasal yang dilanggar yaitu pasal 351 KUHPidana sehingga menjadi sejalan dengan pasal yang dicantumkan dalam surat panggilan terhadap Pemohon, namun dalam surat perintah membawa, surat perintah bahwa, surat perintah menangkap dan surat perintah menahan pasal yang disangkakan kepada pemohon adalah pasal 170 KUHPidana sehingga menjadi pertanyaan pemohon laporan polisi yang mana menjadi dasar penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon atas dugaan tindak pidana sebagaimana di atur dalam pasal 170 KUHPidana.

2.3.2. Bahwa penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon atas dugaan tindak pidana sebagaimana di atur dalam pasal 170 KUHPidana tanpa adanya laporan dan adalah tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon karena Hulman Tampubolon melaporkan dugaan tindak pidana sebagaimana di atur dalam pasal 351 KUHPidana.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis serta fakta yang diuraikan di atas, maka melalui permohonan Praperadilan yang diajukan ini, Pemohon Praperadilan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir melalui hakim tunggal Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang ditetapkan untuk memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili permohonan Praperadilan ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang dilakukan oleh Termohon *in casu* Kepolisian Resort Rokan Hilir terhadap Pemohon Praperadilan **PARNINGOTAN SITUMORANG** sebagai saksi dan sebagai **tersangka adalah tidak sah dan cacat hukum**;
3. Menyatakan hukum bahwa segala hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap Pemohon Praperadilan **PARNINGOTAN SITUMORANG** terkait tidak adanya Surat Perintah Penyidikan dan SPDP sebagai dasar hukum atas laporan yang diajukan oleh HULMAN TAMPUBOLON dalam Laporan Polisi Nomor : LP/31/B/1/2021/RIAU/RESROHIL/SPKT tanggal 24 Januari 2021 tentang dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHPidana adalah tidak sah atau tidak jelas dan tidak berdasar hukum sebagaimana ketentuan ketentuan Pasal 13 ayat 1 dan ayat 3 PERKAP No. 6 tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;
4. Menyatakan hukum Surat Perintah Penangkapan terhadap Pemohon Praperadilan Nomor : Sp.Kap/29/II/2021/Reskrim, tanggal 18 Pebruari 2021 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, karenanya tidak memiliki kekuatan mengikat sehingga patutlah dibatalkan demi hukum;
5. Menyatakan hukum Surat Perintah Penahanan terhadap Pemohon Praperadilan Nomor : Sp.Kap/29/II/2021/Reskrim, tanggal 18 Pebruari 2021 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, karenanya tidak memiliki kekuatan mengikat sehingga patutlah dibatalkan demi hukum;
6. Menyatakan hukum membebaskan Pemohon Praperadilan **PARNINGOTAN SITUMORANG** dari tahanan Kepolisian Resort Rokan Hilir;
7. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada negara.

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir melalui Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya sedangkan untuk Termohon pada persidangan tanggal 22 Maret 2021 tidak hadir, kemudian Termohon dipanggil kembali melalui relaas panggilan tanggal 23 Maret 2021 untuk hadir dalam persidangan tanggal 29 Maret 2021;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya pada persidangan tanggal 29 Maret 2021, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Rhl



Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 30 Maret 2021 sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA

Pemohonan PEMOHON gugur demi hukum

1. Setelah TERMOHON menyelesaikan proses pemberkasan perkara atas nama Tersangka PARNINGOTAN SITUMORANG (PEMOHON) maka TERMOHON mengirimkan berkas perkara atas nama Tersangka PARNINGOTAN SITUMORANG (PEMOHON) kepada Kajari Rohil dan kemudian melalui surat nomor : B-586/L.4.20/Eku.1/03/2021 tanggal 17 Maret 2021 Kajari Rohil selaku penuntut umum menyatakan bahwa penyidikan perkara atas nama PARNINGOTAN SITUMORANG (PEMOHON) sudah lengkap (P-21);
2. Melalui surat nomor : B/14/III/2021/Reskrim tanggal 18 Maret 2021 TERMOHON telah mengirimkan Tersangka PARNINGOTAN SITUMORANG (PEMOHON) dan barang bukti perkaranya (Tahap II) kepada Kajari Rohil dan tindakan serah terima ini telah dibuatkan dalam bentuk berita acara serah terima tanggal 18 Maret 2021, selanjutnya untuk menuntaskan penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh PEMOHON maka Penuntut Umum Kejari Rohil telah melimpahkan berkas perkara atas nama Terdakwa PARNINGOTAN SITUMORANG (PEMOHON) kepada Ketua Pengadilan Negeri Rohil;
3. Berdasarkan **surat penetapan** nomor : **129/Pid.B/2021/PN.Rhl** tanggal **23 Maret 2021** Hakim Pengadilan Negeri Rohil telah menetapkan bahwa sidang **perkara pokok** atas nama Terdakwa PARNINGOTAN SITUMORANG (PEMOHON) dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **30 Maret 2021**;
4. Pada hari ini **Selasa** tanggal **30 Maret 2021** Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rohil yang dipimpin Hakim Ketua BOY JEFRI PAULUS SEMBIRING, SH telah mulai menyidangkan perkara pokok Terdakwa PARNINGOTAN SITUMORANG (PEMOHON) dengan agenda pembacaan dakwaan Penuntut Umum Kejari Rohil;
5. **Pasal 82 ayat (1) huruf d** UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur bahwa "*acara pemeriksaan praperadilan ditentukan dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur*";



6. **Putusan** Mahkamah Konstitusi nomor : **102/PUU-XIII/2015** tanggal 9 November 2016 mengatur bahwa “frasa “suatu perkara sudah mulai diperiksa” dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus dimaknai “*permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama Terdakwa/PEMOHON praperadilan*”;
7. **Pasal 2 ayat (5)** Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2016 juga telah mengatur bahwa “praperadilan diajukan dan diproses **sebelum** perkara **pokok disidangkan** di Pengadilan Negeri, jika **perkara pokok sudah** mulai diperiksa maka perkara **praperadilan gugur**”;
8. Dengan telah adanya fakta hukum bahwa Hakim Pengadilan Negeri Rohil **telah mulai** memeriksa pokok perkara atas nama Terdakwa PARNINGOTAN SITUMORANG (PEMOHON) sedangkan pemeriksaan praperadilan ini **belum selesai** maka sesuai ketentuan **Pasal 82 ayat (1) huruf d** UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan **Mahkamah Konstitusi** nomor : 102/ PUU-XIII/2015 tanggal 9 November 2016 dan ketentuan **Pasal 2 ayat (5)** Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2016 permohonan dari PEMOHON haruslah dinyatakan **gugur** demi hukum.

B. DALAM POKOK PERKARA PRAPERADILAN

1. Dalam penyidikan perkara ini TERMOHON telah mendapatkan 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP berupa keterangan 12 (dua belas) orang saksi dan surat *visum et repertum* (VER) korban HULMAN TAMPUBOLON serta barang bukti rekaman video sehingga telah memenuhi ketentuan minimal bukti yang diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;
2. Tindakan penetapan Tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap diri PEMOHON telah melalui mekanisme gelar perkara yang kesimpulannya menetapkan PARNINGOTAN SITUMORANG (PEMOHON) sebagai Tersangka tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;
3. TERMOHON telah melakukan penanganan perkara secara profesional sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang diatur didalam KUHAP;
4. Terhadap tindakan penetapan Tersangka, penangkapan dan penahanan yang telah dilakukan oleh TERMOHON selanjutnya PEMOHON mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Rohil,

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Rhl



namun mengingat telah ada fakta hukum bahwa Hakim Pengadilan Negeri Rohil telah mulai memeriksa **pokok perkara** atas nama PEMOHON maka sesuai ketentuan **Pasal 82 ayat (1) huruf d** UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan **Mahkamah Konstitusi** nomor : 102/PUU-XIII/2015 tanggal 9 November 2016 dan ketentuan **Pasal 2 ayat (5)** Peraturan Mahkamah Agung RI **No. 4 tahun 2016** permohonan dari PEMOHON haruslah dinyatakan **gugur** demi hukum sehingga TERMOHON memutuskan tidak akan menanggapi lebih jauh dalil yang disampaikan oleh PEMOHON;

Berdasarkan fakta yang telah TERMOHON uraikan diatas, maka TERMOHON memohon kiranya Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi dari TERMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa permohonan Praperadilan dari PEMOHON gugur demi hukum;
3. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak permohonan Praperadilan dari PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tindakan penetapan Tersangka, penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap diri PEMOHON adalah sah menurut hukum;
3. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan tanggapan (replik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah pula mengajukan tanggapan (duplik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 1 April 2021 dengan agenda pembuktian dari kedua belah pihak sebagaimana yang telah ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan sebelumnya, Pemohon tidak datang dan menghadap ke persidangan padahal di persidangan sebelumnya tersebut Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk datang tanpa dipanggil lagi, sehingga dengan mengingat ketentuan Pasal 82 Ayat (1) huruf c KUHP bahwa pemeriksaan perkara praperadilan dilakukan secara cepat dan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari harus sudah dijatuhkan putusan, dihubungkan dengan asas peradilan cepat maka agenda persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari pihak Termohon tanpa kehadiran dari pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Laporan Polisi Nomor LP/31/B//2021/RIAU/RES.ROHIL/SPKT tanggal 24 Januari 2021 atas nama Pelapor Hulman Tampubolon, selanjutnya diberi tanda bukti **T-1**;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan atas nama Tersangka Parningotan Situmorang Alias Pak Alex Nomor B-586/L.4.20/Eku.1/03/2021 tanggal 17 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **T-2**;
3. Fotokopi Surat Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti atas nama Parningotan Situmorang Alias Pak Alex, selanjutnya diberi tanda bukti **T-3**;
4. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti atas Nama Parningotan Situmorang Alias Pak Alex tanggal 18 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **T-4**;
5. Fotokopi Penetapan Hari Sidang Nomor 129/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 23 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **T-5**;
6. Fotokopi Cetak Foto Sidang Online Terdakwa Parningotan Situmorang, selanjutnya diberi tanda bukti **T-6**.

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat tersebut telah diberi bea materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan kecuali bukti surat yang bertanda T-1, T-3 dan T-5 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan Saksi-Saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 5 April 2021 Termohon telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan sedangkan sampai dengan persidangan tanggal 5 April 2021 Pemohon tetap tidak datang dan menghadap;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Rhl



Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri Rokan Hilir menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang dilakukan oleh Termohon *in casu* Kepolisian Resort Rokan Hilir terhadap Pemohon Praperadilan **PARNINGOTAN SITUMORANG** sebagai saksi dan sebagai **tersangka adalah tidak sah dan cacat hukum**;
3. Menyatakan hukum bahwa segala hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap Pemohon Praperadilan **PARNINGOTAN SITUMORANG** terkait tidak adanya Surat Perintah Penyidikan dan SPDP sebagai dasar hukum atas laporan yang diajukan oleh HULMAN TAMPUBOLON dalam Laporan Polisi Nomor : LP/31/B/1/2021/RIAU/RESROHIL/SPKT tanggal 24 Januari 2021 tentang dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHPidana adalah tidak sah atau tidak jelas dan tidak berdasar hukum sebagaimana ketentuan ketentuan Pasal 13 ayat 1 dan ayat 3 PERKAP No. 6 tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;
4. Menyatakan hukum Surat Perintah Penangkapan terhadap Pemohon Praperadilan Nomor : Sp.Kap/29/II/2021/Reskrim, tanggal 18 Pebruari 2021 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, karenanya tidak memiliki kekuatan mengikat sehingga patutlah dibatalkan demi hukum;
5. Menyatakan hukum Surat Perintah Penahanan terhadap Pemohon Praperadilan Nomor : Sp.Kap/29/II/2021/Reskrim, tanggal 18 Pebruari 2021 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, karenanya tidak memiliki kekuatan mengikat sehingga patutlah dibatalkan demi hukum;
6. Menyatakan hukum membebaskan Pemohon Praperadilan **PARNINGOTAN SITUMORANG** dari tahanan Kepolisian Resort Rokan Hilir;
7. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada negara.

Menimbang, bahwa Pasal 283 Rbg menentukan bahwa barang siapa yang mendalilkan sesuatu maka ia harus membuktikan dalilnya itu, akan tetapi Pemohon tidak mengajukan bukti apapun terkait dengan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa melalui jawabannya Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa perkara pokok Pemohon telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Rokan Hilir maka permohonan praperadilan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut di persidangan Termohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda T-1 sampai dengan T-6;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat yang diajukan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan oleh Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda T-1 sampai dengan T-6 telah diketahui ternyata berkas perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan pada tanggal 30 Maret 2021 telah dilaksanakan sidang pertama atas nama Pemohon tersebut yakni Parningotan Situmorang Alias Pak Alex;

Menimbang, bahwa oleh karena berkas perkara atas nama Pemohon *a quo* telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan telah dilaksanakan sidang pertama maka sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 tanggal 9 November 2016 *juncto* Pasal 2 Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, permohonan praperadilan ini haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon gugur maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 tanggal 9 November 2016 *juncto* Pasal 2 Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **6 April 2021**, oleh **Erif Erlangga, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Termohon tanpa dihadiri Pemohon / Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Erif Erlangga, S.H.